

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Umumnya di musim pandemi ini banyak yang ingin membangun usaha agar bisa memenuhi kebutuhan setiap harinya khususnya masyarakat desa golongan menengah kebawah yang ingin membangun usaha dan sering terjadi masalah yang dihadapi oleh UMKM adalah masalah modal karena, untuk mengakses seperti perbankan masih banyak syarat – syarat dalam melakukan pinjaman yang belum dapat di penuhi oleh pemilik usaha. Dari permasalahan ini, hadir suatu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di mana LPD itu ialah lembaga yang bergerak pada usaha simpanan dan pinjaman yang dimiliki desa merupakan lembaga yang bisa memeberikan simpanan atau pinjaman dengan syarat yang mudah sebagai sarana perekonomian masyarakat desa. LPD berkembang dari sejak tahun 1985, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No.972 Tahun 1984 mengenai pembentukan Lembaga Perkerditn Desa (LPD). Mengingat pedoman lokal Prov. LPD Bali No. 3 Tahun 2017 adalah sebuah lembaga pada desa *pakraman* yang menjalankan fungsi dan melengkapi kapasitas keuangan pada desa *pekraman* yang sebagai pengelola keuangan dari desa *pekraman*. Peraturan Daerah Prov.Bali Nomer 3 Tahun 2017 menjelaskan jika LPD juga dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat desa baik dari ekonomi, sosial dan budaya. Dengan adanya LPD, masyarakat desa tidak lagi mengalami kesulitan dalam mencari dana untk melakukan atau mewujudkan usahanya.

Menurut Saputra dan Kurniawan (2017) menjelaskan jika LPD yakni dapat mamajukan ekonomi masyarakat desa tersebut dengan penyertaan modal, membentuk pemerataan dan kesempatan untuk berusaha bagi masyarakat desa, dan melancarkan peredaran uang di desa. Kepemilikan LPD ialah desa adat di Bali yang dengan otomatis milik masyarakat desa tersebut. Karena posisi LPD terletak di tengah masyarakat maka nasabah dari LPD juga adalah masyarakat di desa tersebut baik jadi peminjam dan menabung, (Saputra dan Kurniawan, 2017). Tata klola LPD dalam Peraturan Gubernur Bali NO.44 tahun 2017 menyatakan bahwa LPD dikelola oleh ketua, kasir dan petugas admin. LPD pada intinya lembaga keuangan desa namun LPD tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kecurangan.

Dari pesatnya pertumbuhan LPD di Bali tidak luput juga dari permasalahan, dari LPD yang kondisinya kurang sehat maupun LPD yang kondisinya tidak beroperasi lagi (macet). Kondisi LPD yang macet dan tidak begitu sehat terjadi diakibatkan oleh pihak internal karena kurangnya ketaatan dalam memenejemen dan lemahnya pengendalian didalamnya, serta kurangnya kehati-hatian dan kesengajaan dalam melakukan kecurangan (Sudiartha, 2017). Kecurangan yang seperti penggelapan dana dapat juga bisa membuat LPD menjadi tidak sehat ataupun macet. Kecurangan dapat diakibatkan karena tidak bagusnya suatu tata klola internal dalam LPD, akibatkan terjadi beberapa tindakan kecurang. Dari kasus yng dilakuakn di banyak LPD-LPD khususnya di Bali marak melakukan kecurangan. Berikut adalah tabel kasus terjadinya perilaku kecurangan di dalam LPD di Prov.Bali dari tahun 2018 hingga 2020.

Tabel 1.1

Data Kasus Kecurangan LPD Per Kabupaten Tahun 2018-2020

No	Kabupaten	Kasus Kecurangan	Tahun	Keterangan
1	Buleleng	a. LPD Desa Gerogak	2019	Pada kasus yang terjadi di LPD Desa Gerogak yang melibatkan Komang Agus Putra Jaya selaku kepala LPD Desa Gerogak yang sudah ditetapkan menjadi tersangka karena melakukan tindak pidana kredit fiktif nasabah sejak tahun 2008-2015. Atas perbuatan tersangka tersebut diduga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 1.246 miliar. (Balipost.com)
		b. LPD Desa Bebetin	2018	Pada kasus yang terjadi di LPD Desa Bebetin yang melibatkan I Cening Wartana selaku Kepala LPD di vonis 2 tahun penjara oleh pengadilan tipikor Denpasar karena telah terbukti melakukan korupsi yang merugikan LPD Desa Adat Bebetin sebesar Rp 2,4 miliar. Ketua LPD meminta Kadek Rentiasih meloloskan beberapa kredit yang diajukan warga tanpa dilengkapi perizinan kemudian Ni Luh Swari (Kasir LPD) diminta mencairkan dana tersebut. (nusabali.com)
		c. LPD Desa Bangkang	2018	Pada kasus ini Ketua LPD Desa Bangkang, I Gusti Ngurah Wibawa telah melakukan penggelapan dana nasabah yang diperkirakan mencapai Rp 807 Juta. Tersangka masih dalam pengejaran pihak kepolisian (DPO). (Baliexpress.jawapos.com)
		d. LPD Desa Sangsit	2020	Pada kasus ini diduga oknum pegawai LPD Desa Sangsit telah menggelapkan dana tabungan krama mencapai Rp 600 Juta. Salah satu korban menyetorkan dana kepada oknum Pegawai

				LPD sebesar 25 Juta untuk di depositokan. Namun setelah dilakukan pengecekan, Bilyet deposito bersangkutan tidak tercatat didalam transaksi keuangan di LPD Desa Sangsit. (balitribune.co.id)
	e. LPD Desa Unggahan	2020		Pada kasus di LPD Desa Unggahan terdapat dugaan penyelewengan dana LPD yang mencuat sekitar bulan agustus 2019 yang diperkirakan mencapai Rp 200 Juta. Sejauh ini Kejari Buleleng tengah melakukan pemeriksaan danmendalami siapa saja yang berperan dalam penyelewengan dana dengan memeriksa beberapa saksi seperti Pengurus adat yang lama, pengurus LPD yang lama dan baru, pengawas LPD, Nasabah dan LP-LPD Buleleng. (Nusabali.com)

Sumber : Data yang telah diolah oleh peneliti 2021.

Dapat dilihat dari tabel 1.1 tentang kecurangan LPD di Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng memiliki kasus kecurangan LPD terbanyak dari Kabupaten-kabupaten yang ada di Bali. Selain itu, LPD pada Kab.Buleleng memiliki kasus yang banyak dengan kondisi macet sebanyak 25 LPD. Dan jika terus menerus terdapat kecurangan mungkin akan makin banyak LPD-LPD di Kabupaten Buleleng akan mengalami peningkatan LPD dengan kondisi macet.

Pada dasarnya suatu kecurangan yang terjadi di dalam kantor atau didalam organisasi, disebabkan oleh faktor internalnya (Nafi, 2015). Perbuatan melawan peraturan dari pimpinan, pengawas, dan karyawan didalam instansi adalah suatu tindak kecurangan di internal. Salah satu faktor yang mengindikasi seseorang melakukan perilaku kecurangan adalah Sikap. Sikap adalah espresi dari perasaan

denga mengabarkan suatu ekprsi senang maupun tidak senang dalam malakukan perilakunya. Sikap berdampak positif bagi individu maka hal tersebut akan digunakan untuk berperilaku didalam kehidupanya. Seseorang biasanya melakukan sikap tertentu yang dapat menghasilkan sikap yang menguntungkan (sikap positif) dan sikap yang kurang menguntungkan (sikap negatif). *Teory of Planned Behavior* mengungkapakan bahwa manusia ialah mahluk yang hanya memperhitungkan implikasi dari perilaku mereka sebelum memutuskan apa yang akan dilakukan. Pemikiran dasar dari teori ini adalah manusia berperilaku denngan cara mempertimbangkan semua informasi yang diterima. Maka, ketika seseorang memiliki sifat yang positif maka berpengaruh pula terhadap perilakunya individu yang akan menunjukkan suatu perilaku yang positif, namun sebaliknya jika seorang individu memiliki sifat yang negatif maka seorang individu akan menunjukkan suatu perilaku yang kurang baik.

Seperti yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yakni Algadri (2019) yang memberikan bukti bahwa sifat tidak berpengaruh signifikan pada karyawan Kantor Akuntan Publik di Kota Malang untuk melakukan pencegahan kecurangan, Adapun perbedaan hasil yang di dapat oleh Yoga (2017) dengan hasil bahwa sikap mempengaruhi niat melaksanakan *whistleblowing* kecurangan, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Damayanti (2017) mengatakan jika sikap pada prilaku yang berpengaruh positif terhadap suatu keinginan dalam malakukan pengungkapan perilaku kecurangan (*fraud*), hal yang sama juga dilakukan oleh Pujiati (2018) yang mendapatkan hasil dari suatu sikap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keinginan dalam berwirausaha, begitu juga dengan penelitian yang di ungkapkan oleh Yasa (2017) yang menyatakan jika sikap rasional

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan sebagai wajib pajak orang peribadi. Semakin baik dan bisa mengontrol sikap individu terhadap perilaku kecurangan maka suatu kecurangan sekecil pun didalam sebuah organisasi tidaklah terjadi. Masih adanya beda hasil dari peneliti sebelumnya, maka hal ini membuka peluang untuk peneliti kali ini untuk meneliti kembali tentang pelaku kecurangan.

Adapun faktor kedua yang dapat mengindikasikan perilaku kecurangan yakni faktor norma subyektif. Menurut Mahyarni (2018), Norma subjektif adalah suatu lingkungan yang berpengaruh penting terhadap pembentukan perilaku dan sifat seseorang didalam suatu organisasi. Seseorang akan cenderung melakukan kecurangan bila lingkungan sekitar yang sudah memberikan contoh buruk kepadanya, seperti contoh; ketua organisasi memberikan contoh yang kurang baik kepada anggota otomatis anggota akan mengikuti apa yang dilakukan oleh pimpinan seperti penggelapan uang, penyelewengan dana, dan lain sebagainya. Dan ditambah lagi pihak pengawasan internal organisasi kurang mengawasi maka akan lebih mudah para pelaku kecurangan melakukan hal yang mereka mau. Penumbuhan norma subyektif yang baik yang dapat menumbuhkan perilaku jujur sangatlah diperlukan untuk mengurangi dampak perilaku kecurangan disuatu organisasi. Seperti penelitian dari Perdana (2018) yang menyatakan jika norma subyektif berpengaruh terhadap sikap melakukan *whistleblowing* pada BPKP Perwakilan Riau dan Sumatera barat. Begitu juga dengan penelitian Prasastyo (2017) yang menyatakan jika norma subyektif berpengaruh signifikan pada niat konsumen membeli apartemen. Dan penelitian dari Yoga (2017) juga menyatakan kalau lingkungan terdapat pengaruh positif untuk niat melakukan pencegahan kecurangan di mahasiswa S1 Akuntansi Undiksha. Maka dari itu, jika

lingkungan di sekitar mendukung untuk melaporkan jika ada yang menemukan perilaku kecurangan maka hal tersebut akan berdampak positif terhadap kedepannya dan begitu juga sebaliknya. Perdana (2018) menjumpai jika pengaruh budaya dapat mempengaruhi niat melaporkan teman kerja. Hal tersebut dipengaruhi dengan seseorang tumbuh di lingkungan yang berbeda dengan menimbulkan hasil mengenai beberapa hal. Hasil informasi tersebut mendasari mereka mengenai hambatan yang akan mereka terima, konsekuensi yang akan didapat, dan lain – lain yang dapat mencegah mereka dalam niat untuk membentuk perilaku yang kurang baik untuk keberlangsungan diri yang dimilikinya.

Adapun faktor berikutnya yang mengindikasikan perilaku *fraud* yakni suatu perilaku yang di persepsikan. Suatu kontrol perilaku ialah perasaan seseorang tentang senang dan tidak senang, mudah atau sulit dalam melakukan atau mewujudkan suatu perilaku tertentu (Darmayanthi, 2017). Maka, orang akan menentukan untuk menjalankan sesuatu hal tertentu jika individu memiliki persepsi kalau tindakan atau perilaku itu mudah dan selain itu juga ada suatu hal yang mengindikasikan individu berbuat suatu perbuatan. Seperti jika seorang sudah memiliki niat dari dalam dirinya untuk melakukan perilaku kecurangan dan hal itu sangat mudah baginya selain itu, banyak hal yang mendukung individu dalam melakukan perilaku tersebut seperti lemahnya didalam pengawasan, jabatan yang sudah mumpuni maka perilaku kecurangan tersebut akan ia lakukan. Sehingga seorang akan yakin jika pemikiran mengenai perilakunya adalah hasil dari persepsi kontrol perilakunya sendiri.

Pemahaman individu tentang kontrol perilaku dapat diterapkan untuk membiasakan diri agar jujur dalam melakukan suatu perilaku. Penerapan hal

tersebut sebaiknya dimulai dari atasan atau pimpinan – pimpinan yang sudah memiliki jabatan yang memumpuni agar dapat dicontoh oleh karyawan didalamnya. Jika pemimpin yang melakukan hal yang menyimpang maka hal tersebut akan berpengaruh juga terhadap karyawan untuk kedepannya. Seperti yang disebutkan oleh Purnamawati dan Yuniarta (2016) jika suatu kinerja meningkat jika seorang pimpinan menggali potensi dari karyawan dan melakukan kreatifitas dan berani mengambil keputusan Dengan menerapkan perilaku dan nilai - nilai positif di instansi tersebut maka dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan dukungan meningkatkan motivasi kerja pada kinerja setiap oerganisasi (Gaurina, 2017).

Sebagaimana peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Darmayanthi (2017) dengan hasil jika persepsi kontrol memiliki pengaruh pada perspsi kontrol perilaku terhadap pengungkapan kecurangan (*whistleblowing*) pada mahasiswa dan program D3 Akuntansi Undiksha. Begitu pula dengan penelitian oleh Sumarda (2020) dengan persepi kontrol prilaku yang memiliki berdampak positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kota Batu. Dan ada perbedaan hasil dari penelitian Ahmad Algadri (2019) yang mendapatkan hasil yang berbeda yakni mendapatkan hasil tidak berpengaruh signifikan antara sikap perilaku yang di persepsikan terhadap *whistleblowing* di kantor malang.

Hasil dari latar belakang peneliti tertarik dengan penelitian yang terkait pada pengaruh pada sikap, norma subyektif, dan prilaku yang dipersepikan terhadap prilaku *fraud* pada LPD di-Kabupaten Buleleng. Hal ini didasarkan pada masih adanya peningkatan khusus curang yang dilakukan khususnya di LPD kususnya di Kab.Buleleng. Selain itu, masih ada perbedaan konsistensi pada penelitian

terdahulu. Perbedaan penelitian berikutnya adalah dari sisi objek penelitian, peneliti-peneliti sebelumnya lebih fokus pada kecurangan akademi, dan wajib pajak. Pada penelitian kali ini fokus pada kecurangan-kecurangan yang terjadi pada LPD di-Kabupaten Buleleng dengan peningkatan kecurangan yang paling tinggi dari kabupaten-kabupaten lainnya di Bali. Jadi peneliti ingin melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Perilaku *Fraud* Pada LPD di-Kabupaten Buleleng”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latarbelakang yang sudah di paparkan diatas yang sudah dijelaskan maka dapat diidentifikasi masalah – masalah yang melatar belakang hal ini dan akan dijadikan bahan untuk penelitian kali ini yakni :

1. Pengaruh Sikap, karena sikap sangatlah penting bagi individu – individu didalam LPD. Dengan membentuk sikap yang baik dan dengan keyakinan yang di bentuk dari pengetahuan membuat seseorang akan menerapkan sikap yang baik agar tidak melakukan *fraud* demi menjaga Kesehatan dari LPD.
2. Norma subyektif, dengan alasan bahwa sikap atau cara pandang orang pada keyakinan orang lain untuk memepengaruhi tujuan dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku entah itu baik atau tidak. Di LPD, standar yang tinggi seharusnya diperlukan mengingat masih banyak kecurangan yang diajukan di LPD, diperlukan standar yang bagus yang dapat menumbuhkan perilaku yang sah sehingga tidak terjadi pungli yang membuat LPD mengalami kondisi terblokir.

3. Kesan Kontrol Perilaku, di mana pandangan kontrol sosial adalah tujuan yang akan dibingkai tanpa bantuan orang lain jika individu merasa siap untuk menunjukkan perilaku. jadi3. Kesan Kontrol Perilaku, di mana pandangan kontrol sosial adalah tujuan yang akan dibingkai tanpa bantuan orang lain jika individu merasa siap untuk menunjukkan perilaku. Jadi, didalam LPD semua individu harus bisa membentuk niat yang baik dan jujur untuk ditampilkan dengan bentuk perilaku agar LPD tidak berpotensi mengalami kondisi yang tidak sehat.
4. Kecurangan yang terjadi di LPD Kabupaten Buleleng, kecurangan adalah suatu sikap yang berdampak negatif bagi instansi atau perusahaan di mana sikap ini hanya dilakukan untuk keuntungan diri sendiri dari seorang individu tersebut. Selain itu, masih banyak terdapat masalah kecurangan pada LPD di Kabupaten Buleleng. Jika sikap dan perilaku kecurangan ini terus terjadi maka hal tersebut berdampak pada LPD itu sendiri maupun instansi-instansi lainnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka pembahsan pada penelitian kalini ditinjau pada variabel – variabel yang digunakan yakni : sikap, norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku terhadap perilaku fraud pada LPD di Kab.Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Dari pemaparan latarbelakang penelitian ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan digunakan pada penelitian kali ini yakni :

1. Bagaimana pengaruh sikap terhadap perilaku fraud pada LPD di Kabupaten Buleleng?

2. Bagaimana pengaruh norma subyektif terhadap perilaku fraud pada LPD di Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap perilaku fraud pada LPD di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Hasil dari latar belakang dan rumusan masalah penelitian maka dapat dikemukakan dari tujuan adanya penelitian kali ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa pengaruh sikap terhadap perilaku fraud pada LPD di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui apa pengaruh norma subyektif terhadap perilaku fraud pada LPD di Kabupaten Buleleng.
3. Untuk mengetahui pengaruh pada persepsi kontrol perilaku terhadap perilaku fraud pada LPD di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat diharapkan :

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau sebagai tambahan materi informasi dan untuk menambah pengetahuan pada peneliti lain yang melakukan penelitian berhubungan dengan perilaku fraud.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi individu, dari hasil penelitian kali ini semoga menambah pemahaman tentang hasil penelitian ini. Dan dapat juga mempraktekan teori yang sudah di peroleh saat perkuliahan pada perusahaan yang diteliti.

- b. Untuk organisasi, pada hasil penelitian ini dapat digarapkan sebagai suatu pertimbangan manajemen dalam mengembangkan norma – norma, sikap, dan mendorong persepsi kontrol perilaku sehingga dapat menumbuhkan perilaku yang baik dan jujur terhadap perilaku *fraud* untuk kemungkinan terjadi didalam LPD. Dan digunakan juga sebagai referensi sehingga tujuan organisasi dapat berjalan sebaik mungkin.
- c. Dan untuk pemerintah, hasil dari penelitian ini dapat diharapkan berguna untuk memperbaiki kinerja – kinerja pegawai dan juga mendorong agar semua LPD untuk menerapkan sikap yang jujur dan beretika dalam bekerja agar meminimalisir kecurangan yang terjadi walaupun sekecil apapun.

